

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan dan proses penanganan barang bukti oleh penyidik ditinjau dari aspek keadilan dan kemanfaatan hukum antara lain :
 - a. KUHAP belum mengatur penanganan barang bukti untuk memberikan kepastian hukum dalam hal mengembalikan barang bukti kepada yang paling berhak pada proses penyidikan seperti pengaturan untuk penetapan barang bukti narkotika pada proses penyidikan, melainkan hanya mengatur untuk kepentingan aparat penegak hukum guna pembuktian mulai dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan.
 - b. Barang bukti yang telah disita oleh penyidik hanya disimpan saja dan tidak dirawat serta tidak dititipkan kepada Pengemban Fungsi Pengelolaan Barang Bukti Dilingkungan Polri dan atau di rumah tempat penyimpanan barang sitaan. Hal ini karena tidak ada tempat dan dukungan anggaran untuk penyidik dan Pengemban Fungsi Pengelolaan Barang Bukti Dilingkungan Polri, sedangkan rumah tempat penyimpanan barang sitaan hanya ada 1 (satu) di setiap propinsi sedangkan di setiap propinsi terdapat Polda dan Polres setiap kabupaten/Kota serta Polsek setiap kecamatan yang melakukan penyitaan barang bukti.
 - c. Dengan tidak adanya KUHAP yang mengatur kepastian hukum untuk mengembalikan barang bukti kepada yang paling berhak dan tidak adanya perawatan barang bukti berakibat tidak terpenuhi aspek

keadilan dan kemanfaatan untuk semua pihak atau individu terutama pemilik yang paling berhak atas barang bukti pada proses penyidikan karena barang bukti digunakan untuk pemeriksaan disidang pengadilan sampai ada putusan pengadilan.

2. Proses menemukan dan fungsi barang bukti untuk pembuktian dalam proses penyidikan antara lain :

- a. Barang bukti ditemukan melalui pengolahan TKP dan diselidiki ditempat kediaman saksi dan korban ataupun tersangka, setelah. didapat informasi dan data lengkap tentang kejelasan barang bukti yang ada hubungan dengan tindak pidana sesuai pasal 39 ayat (1) KUHP, dilakukan tindakan hukum berupa penggeledahan dan penyitaan
- b. Secara umum pertanggung jawaban penyidik/penyidik pembantu setelah melakukan penyitaan termasuk terhadap barang bukti yang ada nilai ekonomisnya, hanya membuat surat tanda terima dan berita acara penyitaan saja.
- c. Barang bukti tertentu seperti barang bukti narkoba, barang bukti hewan, barang bukti yang lekas rusak dan barang bukti karena keadaan tertentu yang tidak mungkin akan diserahkan kepada penuntut umum yang selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan, penyidik melengkapi administrasi penyitaan selain tanda terima dan berita acara penyitaan juga dilengkapi antara lain : a. berita acara dokumentasi, b. Berita acara pengolahan TKP atau tempat barang bukti ditemukan c. Berita acara rekonstruksi terhadap barang Bukti. d. Berita acara konfrontasi dan e. Terhadap saksi-saksi dan atau ahli yang terlibat dalam penyitaan

dilakukan pemeriksaan dan dibuatkan berita acara pemeriksaan sebagai saksi dan ahli, Agar barang bukti yang disita tergambar dengan jelas dalam alat bukti keterangan saksi, ahli, surat, tersangka dan petunjuk sehingga penuntut umum dalam melakukan penuntutan dan hakim memeriksa perkara tidak perlu memperlihatkan barang bukti kepada terdakwa atau saksi sesuai pasal 181 ayat (1) dan ayat (2), cukup memperlihatkan surat tanda terima, berita acara penyitaan, berita acara dokumentasi, berita acara pengolahan TKP atau tempat barang bukti ditemukan, berita acara pemeriksaan rekonstruksi dan berita acara pemeriksaan konfrontasi, dikuatkan dengan alat bukti keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk dan terdakwa, termasuk keterangan saksi-saksi yang menyaksikan jalannya penyitaan tersebut serta berkoordinasi dengan penuntut umum.

- d. Barang bukti dalam proses penyidikan berfungsi untuk menguatkan alat bukti guna memperoleh keyakinan hakim. Dalam menguatkan alat bukti, barang bukti diperlihatkan atau diperagakan dalam pemeriksaan baik dengan cara interogasi terhadap saksi-saksi, ahli dan tersangka atau dengan cara pemeriksaan konfrontasi ataupun pemeriksaan rekonstruksi. Hasil pemeriksaan konfrontasi dan rekonstruksi adalah berita acara pemeriksaan konfrontasi dan rekonstruksi. Hasil interogasi dalam bentuk berita acara pemeriksaan saksi, ahli dan tersangka yang nantinya disidang pengadilan bisa menjadi alat bukti keterangan saksi, ahli dan terdakwa, bahkan dari alat bukti keterangan saksi, ahli dan terdakwa karena ada persesuaian dapat dijadikan alat bukti petunjuk dan

dokumen yang dibuat dan diterangkan ahli dapat dijadikan alat bukti surat, sehingga barang bukti jelas tergambar dalam alat bukti keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk dan tersangka/terdakwa. Hal ini sudah terpenuhi pembuktian sesuai pasal 183 dan 184 KUHP.

3. Kepastian hukum pengembalian barang bukti kepada yang paling berhak pada proses penyidikan yaitu :

a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi.

Ketentuan ini jika barang bukti tidak termasuk dalam pasal 39 KUHP. Hal ini jarang terjadi pada proses penyidikan karena dapat dikatakan kesalahan penyidik dalam melakukan penyitaan, sebab sebelum melakukan penyitaan melalui proses penyelidikan secara maksimal;

b. Penyidikan dihentikan : 1) Tidak cukup bukti, hasil penyidikan tidak dapat memenuhi persyaratan unsur- unsur perbuatan pidana sebagaimana untuk memenuhi alat-alat bukti yang dimaksud dalam pasal 183 dan 184 KUHP; 2) Bukan peristiwa pidana, bahwa apa yang telah dipersangkakan terhadap tersangka ternyata bukan merupakan perbuatan pidana; Dikesampingkan untuk kepentingan umum; 3) Perkara ditutup demi hukum karena : a. Tersangka meninggal dunia ;b.Perkaranya sudah kadaluwarsa; c. Perkaranya dicabut, karena delik aduan (*Klacht Delict*); d. Nebis in idem, sudah putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*In Kracht Van Gewijsde*). e. Adanya putusan pengadilan; 4) Adanya Keadilan Restoratif ; Adanya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

- c. Pada proses penyidikan barang bukti tidak dapat dikembalikan sehingga tidak ada kepastian hukum berakibat tidak terpenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan hukum, karena terdapat perbedaan norma hukum sehingga terdapat penafsiran yang berbeda antara lain sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif hanya berdasarkan alat bukti sesuai pasal 183 dan 184 ayat (1) KUHAP, akan tetapi hakim juga harus memperlihatkan barang bukti kepada terdakwa dan atau saksi sesuai pasal 181 ayat (1) dan (2) KUHAP, sehingga aparat penegak hukum tidak dapat mengembalikan barang bukti kepada yang paling berhak sesuai pasal 46 ayat (1) KUHAP pada proses penyidikan karena akan diserahkan kepada penuntut umum dan dilimpahkan kepengadilan untuk kepentingan pemeriksaan disidang pengadilan.
- d. Masyarakat yang terbiasa ingin cepat urusan selesai dan tidak mau berhubungan dengan hukum maka bersedia saja menerima keputusan dari aparat penegak hukum untuk pinjam pakai barang bukti yang sewaktu-waktu diserahkan kembali untuk kepentingan penyidikan. Tidak adanya upaya masyarakat untuk memperjuangkan haknya menempuh jalur hukum, hal ini disebabkan tidak adanya peraturan hukum yang mendukung masyarakat untuk memperjuangkan haknya guna menuntut dikembalikannya barang bukti yang telah dista.

B. Saran

1. Perlu adanya peraturan yang mengatur tentang barang bukti yang meliputi :

- a. Adanya perubahan KUHAP khususnya pada Bab Penyitaan untuk memberikan kepastian hukum terhadap barang bukti dengan menambahkan aturan berupa memberikan penetapan status terhadap barang bukti pada proses penyidikan seperti barang bukti narkoba serta adanya upaya hukum bagi pemilik yang paling berhak untuk mengajukan keberatan atas penetapan status barang bukti dimaksud;
 - b. Disediakan tempat dan dukungan anggaran kepada penyidik dan atau Pengemban Fungsi Pengelolaan Barang Bukti Dilingkungan Polri untuk menyimpan dan merawat barang bukti serta disediakan rumah tempat penyimpanan barang sitaan disetiap kabupaten dan kota sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pelaksana Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksana KUHAP.
2. Agar setiap melakukan penyitaan barang bukti segera dilengkapi: a. surat tanda terima; b. berita acara penyitaan juga c. berita acara dokumentasi, d. Berita acara pengolahan TKP atau tempat barang bukti ditemukan e. Berita acara rekonstruksi terhadap barang Bukti. f. Berita acara konfrontasi dan g. Terhadap saksi-saksi dan atau ahli yang terlibat dalam penyitaan dilakukan pemeriksaan dan dibuatkan berita acara pemeriksaan sebagai saksi dan ahli, agar barang bukti yang disita tergambar dengan jelas dan berfungsi menguatkan alat bukti keterangan saksi, ahli, surat, tersangka dan petunjuk sehingga penuntut umum dalam melakukan penuntutan dan hakim memeriksa perkara tidak perlu memperlihatkan barang bukti kepada terdakwa atau saksi sesuai pasal 181 ayat (1) dan ayat (2), cukup memperlihatkan surat tanda terima, berita acara penyitaan, berita acara

dokumentasi. berita acara pengolahan TKP atau tempat barang bukti ditemukan, berita acara pemeriksaan rekonstruksi dan berita acara pemeriksaan konfrontasi, dikuatkan dengan alat bukti keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk dan terdakwa, termasuk keterangan saksi-saksi yang menyaksikan jalannya penyitaan tersebut serta lakukan berkoordinasi dengan penuntut umum kalau perlu dengan hakim supaya barang bukti dapat dikembalikan kepada yang paling berhak pada proses penyidikan.

3. Agar masyarakat khususnya yang paling berhak atas barang bukti yang telah disita untuk kepentingan proses penyidikan, harus memahami tentang peraturan perundang-undangan dan melengkapi bukti-bukti kepemilikan terhadap barang bukti, agar dapat melakukan upaya hukum terhadap penanganan barang bukti ataupun keberatan terhadap penetapan status barang bukti yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, sehingga tidak terkesan hanya menunggu putusan perkara ataupun mengharapkan kebijakan aparat penegak hukum yang dapat memberi peluang korupsi dalam hal memberikan kemudahan dan pengembalian barang bukti kepada yang paling berhak serta perlu ada norma hukum yang mengatur upaya hukum terhadap barang bukti untuk dikembalikan kepada yang paling berhak.